



FORMULASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM

*(FORMULATION OF POLICY FOR THE GRANTING OF REMISSIONS
TO PRISONERS BASED ON LEGAL POLITICAL ASPECTS)*

Al-Hjrin

Universitas Mataram

Email: Alhidzirin98@gmail.com

Muhammad Sajidin

Universitas Mataram

Email: ipuljidin@gmail.com

M Ikhwanul Fiaurrahman

Universitas Mataram

Email: fiaturrahmanikhwanul@yahoo.com

M Imam Zarkasi Asadillah

Universitas Mataram

Email: Adv.imamzarkasi@gmail.com

Abstract

This research aims to identify and analyze the legal rules related to the procedures and implementation of granting remissions in the Indonesian legal system and the effectiveness of the policy of granting remissions to prisoners in Certain conditions. The research method used in this study is a normative juridical research method with a descriptive-analytical research specification, which is described analytically the applicable laws and regulations and legal theories associated with research problems. The analysis of legal materials uses a qualitative juridical analysis method. The results of this research is indicating that the provisions of the terms and procedures, as well as the implementation of remission, are specifically regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates in conjunction with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2006 concerning Terms and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, parole, Leave Before Freedom, and Conditional Leave. The remission is granted by the Minister of Law and Human Rights taking into account the interests of security, public order, and a sense of community justice. The granting of remission is determined by a Decree of the Minister of Law and Human Rights. The policy of granting remissions less effective for each prisoner. From the aspect of legal politics, the effectiveness of the policy of granting remissions is indeed vulnerable to being used as a mere tool/instrument of power politics, thus turning it into a legal product for the benefit of individuals or between groups.

Keywords: implementation of remission; the effectiveness of remission; prisoners; And legal politics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis aturan hukum terkait tata cara dan pelaksanaan pemberian remisi dalam sistem hukum di Indonesia dan efektivitas kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana. Pada prinsipnya remisi merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 28/2006”), dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”). Remisi ini diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Adapun kebijakan pemberian remisi tampak kurang begitu efektif terhadap setiap narapidana. Ditinjau dari aspek politik hukum, efektivitas terkait kebijakan pemberian remisi ini memang rentan bisa dijadikan semacam alat/instrumen politik kekuasaan belaka, hingga menjadikan sebuah produk hukum untuk kepentingan individual atau antar golongan semata.

Kata kunci: *Pelaksanaan Remisi; Efektivitas Remisi; Narapidana; Politik Hukum*

PENDAHULUAN

Negara Hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹ Dalam prinsipnya negara hukum menganut paham yang memberlakukan prinsip-prinsip pokok Negara Hukum, diantaranya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang keberadaannya dijamin dalam undang-undang dasar atau undang-undang.² HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Salah satu asas dalam perlindungan HAM adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.³

Di Negara Indonesia, hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni

1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia., 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm, 46

2 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 165 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3886 (selanjutnya disebut UU HAM).

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” kemudian juga dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1), yakni “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.⁴

Dapat dilihat dari Ketentuan di atas bahwa dengan jelas dan tegas mengakui persamaan dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap HAM tidak hanya diberlakukan kepada setiap manusia yang berada dalam keadaan bebas, tetapi juga diakui terhadap setiap narapidana.⁵ Sedangkan Para narapidana merupakan orang yang secara hukum dirampas hak kemerdekaannya, namun perampasan hak kemerdekaan ini adalah sah karena berdasarkan hukum dan aturan undang-undang. Narapidana, meskipun dirampas hak kemerdekaannya, tetap memiliki hak asasi yang harus dipenuhi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa menjalani pidana bukan berarti untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada narapidana sebagai manusia.⁶ Narapidana dipandang bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Hal ini berarti kepada narapidana juga diberikan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Inti perlindungan terhadap hak para narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan.⁷

Sistem pemasyarakatan, yang mulai berlaku sejak tahun 1964, menggantikan pelaksanaan pidana dengan sistem penjara dan mengganti istilah rumah penjara dengan lembaga pemasyarakatan.⁸ Penggantian dan perubahan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan usulan mantan Menteri Kehakiman RI (Sahardjo) yang mengemukakan, bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya. Pandangan Sahardjo tersebut memperoleh tanggapan positif dan diterima oleh Direktorat Pemasyarakatan waktu itu melalui suatu Konferensi Dinas Direktur-

4 *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 165 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3886 (selanjutnya disebut UU HAM).

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Tahun 1995 *Lembaran Negara R.I.* Nomor 77 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3641 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan).

6 Mardjono Reksodiputro, 1990, *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, tentang KUHAP, FaKultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

7 Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Tahun 1995 *Lembaran Negara R.I.* Nomor 77 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3641 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan).

8 Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan, Pasal 1 butir 3).

Direktur Penjara seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang. Pandangan Sahardjo kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi *Treatment System of Offenders* yang di dalamnya memuat sepuluh prinsip umum pemsyarakatan.⁹

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan, yakni UU Pemsyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, serta Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Kemudian juga terkait dengan syarat dan tata cara dalam pendistribusian remisi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut "Permenkumham 3/2018").

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang tidak ditemukan pengertian tentang remisi. Dalam hal ini dikatakan setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.¹⁰ Pengertian remisi secara tegas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan. Yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.¹²

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Persyaratan berkelakuan baik tersebut harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, disamping persyaratan yang disebutkan di atas, narapidana juga harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 34A ayat (1) huruf b dan c). Tetapi berdasarkan

9 R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemsyarakatandi Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 15.

10 Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999), Pasal 1 ayat (1).

11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 1999 Nomor 69 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3846, Pasal 1 butir 6.

12 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 1 butir 1.

pertimbangan serta putusan dari Mahkamah Agung (MA) atas Putusan Nomor 28 P/HUM/2021, yang cukup banyak mengundang pro dan kontra dikalangan para ahli hukum dan praktisi hukum serta masyarakat luas, yakni tertanggal pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, telah dinyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi (telah dicabut/dibatalkan).¹³

Dilihat uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pemberian remisi tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana. Dan dalam pemberian remisi harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada beberapa konsep pemberian remisi diantaranya yaitu: remisi hanya diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana, Dapat di artikan bahwa bagi narapidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan remisi tanpa perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh narapidana. Dari substansi ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan: (1) menganalisis aturan hukum terkait tata cara dan pelaksanaan pemberian remisi dalam sistem hukum di Indonesia, dan (2) menganalisis efektivitas kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana perspektif politik hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.

PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terkait Tata Cara Dan Pelaksanaan Pemberian Remisi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Remisi adalah bentuk pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak Pidana) yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dan

¹³ Salinan Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

¹⁶ Pasal 1, Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan* ("PP 32/1999") dan Pasal 1, Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian*

adapun Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 (ayat 6) nomor 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*), khususnya narapidana korupsi yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidananya. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan sebagai bentuk pengetatan terhadap tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*),¹⁷ yakni pada Pasal 34A yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Tetapi aturan di dalam Pasal 34A ("PP 99/2012") tersebut diatas, mengenai adanya penambahan persyaratan remisi dan/atau pengetatan remisi bagi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) telah dinyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau sudah tidak berlaku lagi, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Putusan yang dinilai kontroversial

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ("Permenkumham 3/2018").

¹⁷ Priandina Rizki Rahayu, Skripsi: "Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologis" (Tegal: FH Universitas Pancasakti Tegal, 2020), hal. 2-3.

ini sangat menuai pro dan kontra di kalangan para ahli hukum dan para penegak hukum serta kepada masyarakat luas. Yang isi dari pertimbangan potensial Majelis Hakim atas putusan tersebut ialah bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki). “Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Remisi terdiri atas beberapa macam bagian, antara lain:¹⁸

- 1. Remisi Umum:** diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus, dan
- 2. Remisi Khusus:** diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Selain Remisi di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan:¹⁹

- 1. Remisi kemanusiaan,** Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:²⁰ (1) yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; (2) berusia di atas 70 tahun; atau (3) menderita sakit berkepanjangan.
- 2. Remisi tambahan,** Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:²¹ (1) berbuat jasa pada negara; (2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan (3) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (“Lapas”)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”).
- 3. Remisi susulan,** Remisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:²³

- 1) telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan

¹⁸ Pasal 3, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

¹⁹ Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

²⁰ Pasal 29, Ayat (1), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

²¹ Pasal 32, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

²² Pasal 39, Ayat (3), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

²³ Pasal 40, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

2) belum pernah memperoleh Remisi.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.²⁴ Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Demikian ketentuan Pasal 34B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”) dan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (“Keppres 174/1999”). Pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana dan Anak;²⁵
2. Narapidana dan Anak yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya;²⁶ dan
3. Narapidana dan Anak warga negara asing.²⁷

Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan Anak yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁸

Adapun yang menjadi syarat-syarat agar mendapatkan Remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila:²⁹
 - a. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Bagi pelaku tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) walaupun telah dicabut/dibatalkan aturan penambahan/pengetatan remisi bagi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) yaitu (“PP 99/2012”) tetapi di dalam aturan yang serupa juga masih termaktub di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

²⁴ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

²⁵ Pasal 14, Ayat (1) huruf i, dan Pasal 22, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Pasal 11, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 1, Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

²⁹ Pasal 1, Ayat (2) dan Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”) dan Pasal 5, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya (*extra ordinary crime*) sesuai dengan peraturan (“Permenkumham 3/218”) ini, selain syarat umum pemberian remisi seperti Narapidana atau Anak Pidana, terdapat juga syarat tambahan, yaitu:³⁰

Pasal 8; Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 9; Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 10; Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 11; Narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Adapun tata cara pemberian remisi bagi Narapidana dan Anak secara umum, sebagai berikut:³¹

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat, yang merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Masyarakat;

³⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

³¹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat* (“Permenkumham 3/2018”).

2. Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi;
7. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.³²

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong WBP kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada WBP untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak

³² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama), hal. 106.

negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.³³

Efektivitas Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Perspektif Politik Hukum

Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus contohnya seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi.³⁴

Banyak yang sudah terjadi bahwa dalam, berita yang mencuat ke publik yang sangat kontroversial mengundang berbagai komentar dari khalayak publik, yaitu tentang pencabutan/pembatalannya beberapa Pasal, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan). Alasan potensial dari permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) oleh lima orang Pemohon ini karena dirasa adanya perbedaan dan pengecualian bagi para narapidana tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) yakni adanya penambahan syarat khusus diluar syarat pokok untuk mendapatkan remisi (pengetatan remisi). Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pamasarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.³⁵ Remisi memang hak terpidana, akan tetapi pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Akan tetapi, kebijakan tersebut haruslah mempunyai kepastian hukum yang baik, kebijakan yang dinilai dapat memberikan dampak yang baik untuk seluruh aspek di kemudian hari, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di dalam kebijakan tersebut, tetap mengacu kepada nilai-nilai filosofis pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 agar terciptanya kesejahteraan dalam bernegara.³⁶

Adapun hak remisi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) tentang Pemasarakatan. Bahwa setiap narapidana atau anak pidana serta narapidana

33 Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.

34 M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. ke-1, hlm. 331.

35 *Majalah Hukum dan HAM Vol. IV*, 20 September-Oktober 2006, hal. 11.

36 Fitria Ramadhani Siregar, Tesis: "Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus" (Medan: FH USU, 2018), hal. 114.

(tindak pidana khusus) yang menginginkan haknya tersebut untuk dipenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administrative yang sudah ditentukan. Tetapi, selain syarat-syarat umum seperti narapidana atau anak pidana tersebut bagi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) diformulasikan suatu pengaturan penambahan/pengetatan dalam memperolehnya, syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 8-12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).³⁷

Pro Kebijakan Pemberian Remisi

Di dalam keadaan atau situasi formulasi kebijakan politik pemberian remisi pada setiap narapidana atau anak pidana saat ini hukum kita saat ini Dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Moratorium dan Remisi Untuk Koruptor, Legal atau Melanggar Hukum”, Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa hak remisi ini diatur bukan hanya dalam undang-undang tetapi juga konstitusi, konvensi PBB melawan korupsi (*UN Convection Against Corruption*), Tokyo Rules, dan sebagainya.

Yusril selanjutnya menyatakan, bahwa hak remisi ini dalam seluruh peraturan domestik dan internasional yang ada melekat pada narapidana. Sudah menjadi aturan di seluruh dunia, bahwa hukuman penjara dapat dikurangi atau dipercepat jika narapidana memiliki kelakuan baik. Beberapa argumen yang dikemukakan oleh Yusril untuk mendukung pernyataannya adalah:³⁸

1. Indonesia bukan negara kekuasaan atau machstaat, tetapi negara hukum atau rechstaat, oleh karena itu kebijakan penghilangan remisi merupakan tindakan otoriter.
2. Penghilangan remisi melanggar HAM para terpidana korupsi yang berkelakuan baik setelah menjalani masa hukuman;
3. Sifat diskriminasi remisi, yang hanya dianggap dilakukan dalam hari raya keyakinan tertentu dan tidak di hari raya keyakinan yang lainnya.
4. Penghilangan remisi juga melanggar Konvensi PBB tentang korupsi.
5. Kebijakan remisi hanya sekedar politik citra, bukan motif murni penegakan hukum.

Pendapat yang menolak penghapusan remisi bagi koruptor juga diungkapkan oleh “Mantan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Ihdhal Kasim” yang menyatakan, bahwa remisi pada dasarnya merupakan insentif bagi terpidana untuk menstimulasikan agar merubah diri selama di penjara oleh karena secara normatif seorang terpidana sudah dirampas kebebasannya dengan menjalani hukuman penjara. Namun setelah masuk ke dalam penjara, mereka tetap mempunyai hak minimal yaitu hak mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat dicabut. Yang dimana secara otomatis haknya turut dirampas pula. Ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga.³⁹

³⁷ Fitria Ramadhani Siregar, *Op.Cit*, hal. 116.

³⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Argumentatum Ad Hominem*, <http://www.yusril.ihzamahehendra.com>, Di akses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:04.

³⁹ *Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.voanews.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:10.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidique yang menyatakan pendapat lain yang menentang kebijakan pemberian remisi bagi Narapidana tindak pidana khusus diungkapkan olehnya bahwa: “Kebijakan Pak Amir Syamsudin bisa dikatakan melanggar hukum, mungkin buru-buru atau mengejar harapan masyarakat. Niatnya sudah baik, Cuma caranya perlu dievaluasi. Jangan sembrono, harus prosedural, datanya lengkap dan untuk perbaikan bukan cari popularitas”.⁴⁰

Aburizal Bakrie selaku Ketua umum Partai Golkar juga, mengatakan narapidana juga mempunyai hak yang sama, termasuk narapidana kasus korupsi, narkoba dan terorisme, beliau mengatakan:⁴¹ “Semua Peraturan Pemerintah kita harapkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Saya kira kalau koruptor punya salah, tapi dia juga punya hak hukum, jika Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tentu kita dapat menerimanya dengan baik, tapi kalau Peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang tentunya tidak bisa kita terima, tutur Ical”.

Kontra Kebijakan Remisi

Banyak pihak yang mendukung pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana terlebih khususnya yang terkait dengan kejahatan tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) lebih khususnya lagi bagi para koruptor. “Roy Salam peneliti Indonesia *Budget Center* misalnya” mengemukakan, bahwa pemerintah diminta segera merealisasikan kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) khususnya lagi para terpidana korupsi. Menurut Roy *moratorium* remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor harus dikawal dan jangan sampai wacana ini keras awalnya saja, tetapi kempes ditengah jalan. Hanya sekedar pencitraan pemerintah saat ini.⁴²

Adapun Pendapat lain juga yang mendukung kebijakan *moratorium*, yang dimana menurut Mahfud MD, yang menyatakan bahwa untuk jangka panjang, remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor perlu dihapus melalui *legislative review*.⁴³ Dukungan juga diungkapkan oleh Tjatur Sapto Edy selaku Wakil Ketua Komisi III pada prinsipnya mendukung *moratorium* remisi bagi koruptor, namun remisi perlu dipatenkan dalam bentuk revisi Undang-undang Pemasarakatan. Komisi III tidak mempermasalahkan jika semua remisi dihapuskan dengan tujuan agar semua orang jera melakukan kejahatan. DPR memberikan kewenangan keseluruhannya kepada Kemenkumham agar remisi dapat diatur melalui Undang-undang tidak hanya melalui peraturan pemerintah.⁴⁴

Denny Indrayana juga menyatakan bahwa: Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, Amir Syamsudin terkait remisi terhadap koruptor merupakan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ali Amin, *Ical sebut PP No. 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi Melanggar Undang-Undang*, melalui, <https://merdeka.com/peristiwa/ical-sebut-pp-99langgarUndang-Undang.html>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:18.

⁴² Roy Salam, *Segera Realisasikan Wacana Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.berita.liputan6.com>. Di akses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:26.

⁴³ Mahfud MD, *Pro Kontra Moratorium Bagi Koruptor*, <http://www.antarnews.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:29.

⁴⁴ *Perlu Revisi UU Untuk Moratorium Rremisi Koruptor*, <http://www.bataviase.co.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:33.

bentuk perlawanan terhadap koruptor. Kebijakan tersebut berupa pengetatan remisi maupun pembebasan bersyarat bukanlah hal baru. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2006, sudah ada aturan menyangkut pengetatan remisi tersebut. Dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dapat dikesampingkan sesuai konstitusi. Menurut UUD 1945, HAM ada yang dapat di sampingi dan ada yang tidak. Hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak yang disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan.⁴⁵ Dan selanjutnya Deny Indrayana mengemukakan pendapatnya, bahwa Kementerian Hukum dan HAM melakukan moratorium pemberian remisi atau keringanan waktu hukuman untuk koruptor kecuali kepada koruptor yang membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lebih besar. Seperti Agus Condro masih bisa diberikan remisi karena banyak membantu KPK dan aparat penegak hukum dalam pengungkapan berbagai kasus korupsi yang besar.⁴⁶

Lebih lanjut, di dalam penerapan dan penegakan hukum di dalam pemberian kebijakan remisi ini, Publik sungguh meragukan terhadap sikap pemerintah serta kinerjanya dalam pemberian remisi untuk para narapidana lebih khususnya terpidana koruptor, dalam praktiknya begitu mudah memberi remisi pada koruptor tanpa persyaratan yang ketat sehingga terkesan sangat diobral dan melukai rasa keadilan di masyarakat. Kejahatan korupsi sangatlah berbeda dengan kejahatan kriminalitas pada umumnya karena korban kejahatan ini tidak hanya individu, tetapi masyarakat dan negara secara luas. Karena, korban kejahatan korupsi ini menyangkut aspek hak asasi masyarakat.

Selama ini para koruptor telah menjarah anggaran negara (APBN/APBD) yang semestinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah mengapa kejahatan ini disebut sebagai kejahatan kemanusiaan dan diperlukan tindakan hukum yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁴⁷

Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham disorot. Semua berawal ketika narapidana kasus korupsi Joko Soegianto Tjandra alias Djoko Tjandra alias Jokcan mendapat remisi kemerdekaan HUT RI ke-76 dari Ditjen PAS. “Dalam keterangannya, Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Rika Aprianti” Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra yang memenuhi syarat adalah remisi umum tahun 2021. Pemberian remisi Jokcan mengacu pada putusan perkara Jokcan Nomor 12/K/Pid.Sus/2009 pada tanggal 11 Juni 2009.

Menurut Ditjen PAS, Jokcan sudah menjalani masa pidana 1/3 dari masa pidana per tanggal 28 Maret 2021, sehingga memenuhi syarat Pasal 34 ayat 3 PP 28 tahun 2006 sesuai angka 4, 5, dan 6 PP tersebut. Namun nama Jokcan ternyata hanya satu dari ratusan koruptor yang menerima remisi HUT RI ke-76. Beberapa nama yang menjadi sorotan adalah eks anggota DPR RI yang juga terpidana kasus suap PLTU Riau “Eni Maulani Saragih” (4 bulan), eks pejabat Kemendagri sekaligus koruptor kasus e-KTP

45 Deny Indrayana, *Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.kompasnews.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:36.

46 *Ibid.*, Deny Indrayana, *Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.kompasnews.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:36.

47 *Menyoal Remisi Koruptor*, <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/nlh5/tradisi-ramadhan>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 06:54.

“Irman” dan “Sugiharto” (masing-masing 5 bulan), hingga pengusaha “Andi Irfan Jaya” yang juga terlibat dalam kasus korupsi “Jaksa Pinangki” dan Jokcan (1 bulan). Jokcan sendiri mendapat remisi (2 bulan).⁴⁸

Atas dasar fakta krusial terkait pemberian remisi diatas, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, mendesak keterbukaan informasi dari Kemenkumham tentang pemberian remisi pada napi koruptor. ICW menuntut transparansi alasan pemberian remisi tersebut serta mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk membuka seluruh nama-nama terpidana korupsi yang mendapatkan remisi umum hari kemerdekaan.

Menurutnya, publik berhak tahu alasan detail napi koruptor menerima remisi. Sebagai contoh, publik berhak tahu kapan terpidana mendapatkan status *Justice Collaborator*, Ia beranggapan bahwa informasi tentang remisi adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Informasi Publik. Keterbukaan informasi penting karena ada beberapa nama yang menjadi sorotan, tetapi mendapat remisi umum. Ia mencontohkan nama Eni Maulani Saragih dan Andi Irfan Jaya. Kedua nama itu tidak mendapatkan status *Justice Collaborator*, sementara Pasal 34A Ayat (1) PP 99 Tahun 2012 mewajibkan napi korupsi mendapatkan status *Justice Collaborator* untuk mendapatkan remisi. Bahwa, kasus pemberian remisi untuk Jokcan ini juga sangat janggal. Sebab, buronan yang telah melarikan diri hingga 11 tahun justru mendapat akses pengurangan masa pidana. Seyogyanya syarat mendapat remisi dalam PP 28/2006 tidak hanya sudah menjalani 1/3 hukuman, tetapi juga harus berkelakuan baik. Mengingat juga, apakah seseorang yang melarikan diri ketika harus menjalani masa hukuman dianggap sebagai berkelakuan baik oleh Kemenkumham. Sangat jelas pemberian remisi semacam ini penuh dengan syarat kejanggalan yang tidak objektif.⁴⁹

Ahli hukum dari Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi, berpendapat remisi memang perlu diberikan kepada para narapidana, apalagi situasi lapas kini penuh. Akan tetapi, pemberian remisi tidak berarti dengan modus diobral dengan mencari-cari alasan. Ia menjelaskan, pemberian remisi mengacu pada PP 28 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan PP 99 tahun 2012. Pada PP 99 tahun 2012, pemerintah menetapkan syarat remisi untuk napi korupsi sesuai Pasal 34A. Kemudian, syarat tersebut diperkuat di Pasal 12 Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Permenkumham 18 tahun 2019. Menurutnya, pemberian remisi dengan dalih waktu seperti Jokcan seharusnya tidak langsung selesai. Ia mengingatkan, syarat tidak hanya masa hukuman tertentu, tetapi juga harus memenuhi syarat lain bahwa harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana.⁵⁰

Lebih lanjut, Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, menilai pemberian remisi bagi Djoko Tjandra tidak hanya menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tetapi juga melanggar

⁴⁸ Andrian Pratama Taher, <https://tirto.id/menyoal-pemberian-remisi-untuk-djoko-tjandra-napi-korupsi-lain-giPo>, Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021, Pada pukul 07:36.

⁴⁹ *Ibid*, <https://tirto.id/menyoal-pemberian-remisi-untuk-djoko-tjandra-napi-korupsi-lain-giPo>, Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021, Pada pukul 08:17.

⁵⁰ *Ibid*, <https://tirto.id/menyoal-pemberian-remisi-untuk-djoko-tjandra-napi-korupsi-lain-giPo>, Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021, Pada pukul 10:17.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2006, yang mengatur syarat pemberian remisi. Bukan tanpa sebab, bila mengacu pada Pasal 34 butir 3 pemberian remisi bagi terpidana kejahatan luar biasa yakni teroris, koruptor, bandar narkoba, dan pelanggaran HAM harus memenuhi syarat. Pertama berkelakuan baik, pada poin ini Ditjen PAS tidak membeberkan maksud kelakuan baik dimaksud mereka. Sehingga Djoko Tjandra yang 11 tahun menjadi buron sebelum tertangkap diberi remisi. Bila kelakuan baik menurut Kementerian Hukum dan HAM hanya sebatas tidak melawan sipir di Lapas, artinya mereka tutup mata atas setumpuk ulah Djoko Tjandra yang sudah terbukti bersalah.⁵¹

Ia mengatakan, pemberian remisi terhadap koruptor yang merusak *image* aparat penegak hukum bukan hanya melanggar PP No 28/2006, tapi juga Pemerintah harus tahu bahwa masyarakat tidak gampang lagi diperdaya dengan janji-janji kosong karena yang mereka lihat adalah tindakan nyata dari pemerintah. Bahwa remisi yang diterima Djoko Tjandra dan sejumlah napi korupsi yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator* adalah contoh nyata tidak patuh pada peraturan perundang-undangan, yang senyatanya Djoko Tjandra telah mencemarkan nama baik kepolisian dan kejaksaan. Namun Djoko Tjandra justru diberi remisi 2 bulan, yang jelas-jelas sikap ini tentu bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 2006.⁵²

Dalam masa transisi penerapan dan penegakan hukum, jika kita membandingkan kasus yang menimpa Terpidana (Habib Rizieq Shihab) dengan terpidana perkara korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali “Djoko Tjandra” yang mendapat remisi HUT ke-76 RI seperti yang diuraikan diatas. Kita dapat menilai bahwa Djoko Tjandra merupakan koruptor yang merugikan rakyat seharusnya diperlakukan dengan cara yang luar biasa tentunya. Hal ini berbanding terbalik dengan eks imam besar FPI dan kawan-kawan. HRS yang hanya sekedar melanggar protokol kesehatan mendapatkan ketidakadilan yang luar biasa dan diskriminasi penegakan hukum di luar nalar sehat.

Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar menyebutkan, seharusnya HRS sudah bebas lantaran masa tahanan yang sudah habis. “Sesuai Pasal 27 Ayat (1) KUHAP yang berhak menetapkan jika akan ditahan pada tingkat ini ialah hanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara” Tetapi, faktanya HRS ditahan lagi dengan penetapan dari Wakil Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 2021 PN Jakarta Timur menerima permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) kasus kerumunan Megamendung yang ancamannya di bawah satu tahun dan denda. Dia menegaskan penerimaan kasasi dari jaksa penuntut umum tersebut jelas-jelas dilarang menurut hukum. “Giliran Kasasi HRS ada dasar hukum ditolak tanpa dalil, JPU yang kontra dengan HRS diterima padahal dilarang menurut hukum. Padahal jika disandingkan dengan para koruptor diberi fasilitas pengurangan masa tahanan dengan alasan undang-undang, sedangkan

51 Remisi untuk Djoko Tjandra dan Napi Tipikor Dinilai Janggal, <https://www.republika.co.id/berita/qy-fyfb320/remisi-untuk-djoko-tjandra-dan-napi-tipikor-dinilai-janggal>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 13:04.

52 Azhar Bagas Ramadhan, *Laode Syarif Kritik Remisi Koruptor: Rusak Image Aparat dan Langgar Aturan*, <https://news.detik.com/berita/d-5690741/laode-syarif-kritik-remisi-koruptor-rusak-image-aparat-dan-langgar-aturan>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 12:55.

kliennya (HRS) yang sesuai UU harusnya dibebaskan dari tahanan tidak pernah digubris. Untuk koruptor harus sesuai undang-undang diberi fasilitas, sedangkan untuk HRS meski berdasarkan undang-undang tidak peduli pokoknya ditahan.⁵³

Jika dikaitkan dengan pidato kenegaraan Presiden yang menyinggung soal efektivitas penegakan hukum di DPR lalu, harusnya pemberian remisi yang dilakukan tanpa adanya landasan yang jelas dapat segera dievaluasi oleh pemerintah. Dalam pidato Presiden secara tegas menyebut bahwa keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sederhananya, jika sistem pembenahan Lapas belum maksimal bagaimana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan? dan isu ini bukan pada ranah penegak hukum, melainkan pada pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan Lapas (KemenkumHAM).⁵⁴

Bila ditinjau dari aspek politik hukum, efektifitas terkait kebijakan pemberian remisi ini memang rentan bisa dijadikan semacam alat/instrumen politik kekuasaan belaka, hingga menjadikan sebuah produk hukum untuk kepentingan individual atau antar golongan semata. Secara individual, seluruh narapidana/ narapidana tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) tanpa melihat latar belakang atau status sosialnya masing-masing.

Dapat dilihat dalam Pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa; “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁵ Hal yang sama juga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan keadilan yaitu perlakuan yang sama didepan hukum. Oleh karena itu, seyogyanya dalam menerapkan dan menegakkan hukum tiada pengecualian yang spesial dalam memberikan remisi kepada setiap narapidana.

Dalam Pasal 27 ayat (1) juga disebutkan bahwa segala negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut Asas “*equality before the law*”. Asas tersebut jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya, begitu juga saat seorang dinyatakan sebagai narapidana, saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama, karena hal tersebut berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum.⁵⁶

KESIMPULAN

Remisi telah diatur di dalam berbagai aturan hukum di Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

53 Djoko Tjandra Dapat Remisi, Aziz Yanuar Bandingkan Dengan Habib Rizieq, <https://www.jpnn.com/news/djoko-tjandra-dapat-remisi-aziz-yanuar-bandingkan-dengan-habib-rizieq>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 08:17.

54 Indonesia Corruption Watch, *Obral Remisi Untuk Koruptor*, <https://antikorupsi.org/id/article/obral-remisi-untuk-koruptor>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 07:50.

55 Pasal 28 D Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.

56 Julita Melissa, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Lapas Indonesia”, Pdf320-2523-1-SM. Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, hlm. 3.

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 28/2006”), dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”). Remisi ini diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Serta kebijakan pemberian remisi yang kurang begitu efektif terhadap setiap narapidana, karena adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan serta tidak berdasarkan sebuah peraturan hukum yang mencapai suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kebijakan pemberian remisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, .
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. Pertama Bandung Refika Aditama.
- Dwija Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, .
- Fitria Ramadhani Siregar, (2018), Tesis:”*Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus*” Medan: FH USU.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, (1990), *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, tentang KUHAP, FaKultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, (1997), *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1.
- Priandina Rizki Rahayu, (2020), Skripsi:”*Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologis*” Tegal: FH Universitas Pancasakti Tegal.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, (1979), *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sri Mamudji, (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Julita Melissa, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Lapas Indonesia”, Pdf320-2523-1-SM. Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021.

Majalah Hukum dan HAM Vol. IV, 20 September-Oktober 2006.

Ketentuan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, *Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 223* selanjutnya disebut Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 69* dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3846*.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat selanjutnya disebut Permenkumham 3/2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 225*, dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5359*. (selanjutnya disebut “PP 99/2012”)

Undang-Undanga Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 165* dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3886* (selanjutnya disebut UU HAM). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Tahun 1995 *Lembaran Negara R.I. Nomor 77* dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3641* (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan).

Internet

Azhar Bagas Ramadhan, *Laode Syarif Kritik Remisi Koruptor: Rusak Image Aparat dan Langgar Aturan*, <https://news.detik.com/berita/d-5690741/laode-syarif-kritik-remisi-koruptor-rusak-image-aparat-dan-langgar-aturan>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 12:55.

- Ali Amin, *Ical sebut PP No. 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi Melanggar Undang-Undang*, melalui, <https://merdeka.com/peristiwa/ical-sebut-pp-99langgarUndangUndang.html>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:18.
- Andrian Pratama Taher, <https://tirto.id/menyoal-pemberian-remisi-untuk-djoko-tjandra-napi-korupsi-lain-giPo>, Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021, Pada pukul 07:36.
- Deny Indrayana, *Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.kompasnews.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada P u k u l 21:36.
- Djoko Tjandra Dapat Remisi, Aziz Yanuar Bandingkan Dengan Habib Rizieq*, <https://www.jpnn.com/news/djoko-tjandra-dapat-remisi-aziz-yanuarbandingkan-dengan-habib-rizieq>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 08:17.
- Indonesia Corruption Watch, *Obral Remisi Untuk Koruptor*, <https://antikorupsi.org/id/article/obral-remisi-untuk-koruptor>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 07:50.
- Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada Upacara Pemberian Remisi Kepada “Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)” Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008.
- Mahfud MD, *Pro Kontra Moratorium Bagi Koruptor*, <http://www.antarnews.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:29.
- Menyoal Remisi Koruptor*, <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/nlhzr5/tradisi-ramadhan>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 06:54.
- Perlu Revisi UU Untuk Moratorium Rremisi Koruptor*, <http://www.bataviase.co.id>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:33.
- Remisi untuk Djoko Tjandra dan Napi Tipikor Dinilai Janggal, <https://www.republika.co.id/berita/qyfypb320/remisi-untuk-djoko-tjandra-dan-napi-tipikordinilai-janggal>, Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2021, Pada pukul 13:04.
- Pemerintah Akan Terbitkan Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.voanews.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:10.
- Roy Salam, *Segera Realisasikan Wacana Moratorium Remisi Bagi Koruptor*, <http://www.berita.liputan6.com>. Di akses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:26.
- Yusril Ihza Mahendra, *Argumentatum Ad Hominem*, <http://www.yusril.ihzamahendra.com>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pada Pukul 21:04.